



Fasilitas dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Kelurahan Pondok Kelapa

Annisa Rizky Utami*, Rosmawita Saleh

Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author : annisarizkyutami_1503618066@mhs.unj.ac.id

ABSTRAK

Sebagai negara yang terus mengalami pertumbuhan populasi dan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang diiringi oleh upaya pembangunan berbagai fasilitas dan infrastruktur. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pembangunan ini adalah lingkungan, termasuk di dalamnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memiliki peran penting sebagai area publik. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam mengoptimalkan fasilitas dan manfaat yang disediakan oleh RTH ini, karena tidak selalu semua aspek berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kondisi eksisting dari Ruang Terbuka Hijau Publik yang terletak di Kelurahan Pondok Kelapa, dengan tujuan akhir memberikan saran-saran yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi penggunaan RTH publik tersebut, termasuk di dalamnya aspek pemanfaatan fasilitas yang ada. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terungkap bahwa fasilitas yang tersedia di Ruang Terbuka Hijau Publik di Kelurahan Pondok Kelapa masih belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya. Banyak fasilitas yang mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan agar dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, pola pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat juga tidak selalu sesuai dengan tujuan awal pembangunan RTH ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi RTH Publik di Kelurahan Pondok Kelapa dan mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan perbaikan. Dengan rekomendasi yang akan dihasilkan berdasarkan temuan penelitian ini, diharapkan akan dapat meningkatkan pemanfaatan RTH publik secara efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 21 Jul 2022

First Revised 22 Agustus 2022

Accepted 27 Oct 2022

Online Date 28 Nov 2022

Published Date 30 Nov 2022

Keywords:

Fasilitas,
Ruang Terbuka Hijau (RTH),
Pembangunan Lingkungan dan
Eksisting

1. PENDAHULUAN

Kedudukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan menjadi penentu keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan (Indro, 2014). Maka adanya program-program fisik pembangunan, namun yang dilakukan tersebut tidak selalu berpedoman pada aturan serta kebijakan rencana tata ruang yang sudah dibuat serta berdampak menimbulkan perubahan-perubahan dalam memanfaatkan suatu ruang (Sandi, 2016).

Ruang terbuka hijau merupakan kebutuhan yang harus diperhatikan seperti fasilitas sosial dan termasuk elemen kota yang keberadaannya harus bersumber oleh standar-standar yang ada (Fitri *et al.*, 2020). Adapun dalam penyediaannya, haruslah memenuhi kriteria ruang publik yang ideal seperti lokasi yang mudah dijangkau, nyaman, dan memberikan rasa aman bagi penggunanya (Imansari, 2015). Berdasarkan Badan Standardisasi Nasional, RTH merupakan tempat untuk menampung aktivitas dari masyarakat baik individu maupun kelompok. Dominan dari keberadaan ruang terbuka dapat mempengaruhi nilai lingkungan serta kehidupan di daerah perkotaan (Alifia & Purnomo, 2016).

Ruang publik terbagi menjadi tiga tipologi, yaitu: *external public space*, *internal public space*, serta *external and internal "quasi" public space* (Utami *et al.*, 2018). Ruang publik ini merupakan fasilitas umum yang akan dikelola oleh pihak yang berwajib dan terdapat batasan dan aturan yang perlu dijalankan oleh warga (Ningtyas, 2019). Pemanfaatan RTH paling sedikit yaitu 30% dari luas daera yang terbagi menjadi 20% RTH publik serta 10% RTH privat (Ratnasari *et al.*, 2015). Dalam RTH banyak sekali sistem tata hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota serta ventilasi udara (Januarisa, 2015). Salah satu penyumbang RTH di Jakarta Timur yaitu Kelurahan Pondok Kelapa dengan dengan luas lahan 5,72 km². Luas RTH pada kelurahan ini 26.238 m² dengan 22 RTH) namun dengan penambahan menjadi 32.885 m². **Gambar 1 dan Gambar 2** merupakan salah satu RTH Publik yaitu Taman Maju Bersama (TMB) Lampiri Pondok Kelapa.



Gambar 1. TMB Lampiri Pondok Kelapa



Gambar 2. Kondisi sekitar RTH Publik TMB Lampiri Pondok Kelapa

Berdasarkan Jakarta Open Data, TMB Lampiri Pondok Kelapa, dengan luas lahan luas 2.462 m², masih terdapat fasilitas yang rusak, tidak terawat dan penyebaran yang tidak merata. Adanya area A cukup terawat dan B yang fasilitas cukup tidak terawat bahkan rusak. Kondisi RTH publik di TMB ini tidak merata seperti pada fasilitas mainan anak, olahraga serta vegetasi. Kursi-kursi taman pada area B pecah dan mengalami vandalisme. Untuk vegetasi penutup tanah atau rumput mengalami persebaran yang tidak merata.

Selain itu, fasilitas vegetasi rumput taman diinjak-injak dan disalahgunakan sehingga rumput yang rusak dan pertumbuhan rumput tidak rata. Vegetasi yang tidak merata dapat mempengaruhi keindahan dari RTH yang ada (Sapariyanto *et al.*, 2016).

Dengan kondisi area B yang fasilitasnya kurang dengan ditambahkan fasilitas *jogging track* yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya akan mengalibatkan area TMB area B ini menjadi pasif. RTH aktif menjadi RTH pasif akan menjadi RTH yang tidak sesuai fungsi atau tujuan dibuatnya RTH. Dapat dilihat juga, untuk tanaman bunga kurang dalam penanamannya.

Pada *jogging track* ada yang menggunakan sebagai tempat parkir motor. Fungsi utama dari *jogging track* adalah untuk sarana berlari ataupun berjalan santai di dalam TMB ini. Berat motor juga dapat mempengaruhi keawetan fasilitas tersebut (Danang & Yustiarini, 2021).

Pada fasilitas parkir kendaraan motor sudah memadai tetapi untuk fasilitas parkir mobil tidak terfasilitasi. Untuk masyarakat yang membawa mobil tidak mendapatkan lahan dan hanya dapat mengandalkan tepi jalan. Untuk fasilitas parkir motor sudah mencukupi karena dari luas yang lebih dari 3 meter dapat menampung masyarakat yang memanfaatkannya dan di depan masyarakat juga dapat memanfaatkan lahan tersebut.

Pada TMB Pondok Kelapa yang cukup lengkap fasilitasnya dan sudah sesuai dengan ketentuan di atas namun masih perlunya perbaikan fasilitas, pemaksimalan pemanfaatan dan peran masyarakat dalam menjaga fasilitas yang ada. Maka dalam pemanfaatan dan fasilitas RTH yang ada, persepsi masyarakat juga diperlukan agar dapat mencari solusi. Maka dari itu, penelitian ini berfungsi untuk mengetahui fakta dari kondisi RTH yang menjadi objek penelitian dan memberikan standarisasi untuk RTH yang layak dan sesuai peraturan agar menciptakan RTH yang nyaman bagi masyarakat.

2. METODE

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif, yang berfungsi untuk menjelaskan kondisi pemanfaatan di RTH publik tersebut dan mengetahui kondisi riil fasilitas yang ada. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dari variabel mandiri dan bisa dilakukan lebih dari satu variabel tanpa membandingkan maupun menghubungkan dengan variabel yang lain (Jayusman & Shavab, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan instrumen analisis data dan kuisioner kepada masyarakat yang memanfaatkan RTH TMB tersebut serta survey ekisting berupa foto udara dan peta. Populasi yang dijadikan subjek dalam penelitian ini yaitu pengunjung RTH publik. Data yang terkumpul agar bisa memberikan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya agar hubungan dengan status subjek dari penelitian tersebut bisa terjawab (Isnawati *et al.*, 2020). Penelitian ini dilakukan pada Agustus hingga September 2022.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M 2008 Tentang Pedoman untuk menyediakan dan memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau di daerah perkotaan memiliki jenis-jenis RTH salah satunya yaitu RTH publik. Secara definitif, ruang terbuka hijau adalah daerah dari dasar tanah yang dipenuhi oleh tumbuhan yang dirawat serta berfungsi sebagai perlindungan tumbuhan tertentu, sarana lingkungan, keamanan jaringan prasarana, serta perawatan pertanian (Adiyanta, 2018).

RTH publik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 RTH publik adalah RTH yang dikelola oleh pemerintah dan sistem penggunaannya dapat digunakan oleh masyarakat umum atau publik. Untuk RTH publik salah satunya adalah taman kota. Contohnya yaitu taman yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah TMB Pondok Kelapa.

Fungsi pokok dari RTH yang dibangun menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M 2008 adalah menjamin persediaan RTH sebagai bagian dari paru-paru kota atau sistem sirkulasi, mengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara maupun air secara natural dilakukan dengan lancar, menjadi peneduh, penghasil oksigen, penyerap air hujan,

menyediakan habitat hewan, penyerap polusi udara, air dan tanah serta penahan angin. Dan sebagai ekstrinsik atau tambahan seperti fungsi sosial dimana merupakan media komunikasi warga kota dan tempat rekreasi.

Dalam pembuatan RTH di suatu kawasan tentu memiliki tujuan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat (Roswatiningsih, 2019). Tujuan pembuatan RTH menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M 2008 merupakan upaya untuk menjaga tersedianya lahan yang berfungsi untuk daerah resapan air, serta dapat menciptakan aspek planologis perkotaan dengan menyeimbangkan antara alam dan lingkungan binaan yang nantinya akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat serta dapat meningkatkan kesamaan lingkungan perkotaan yang ditujukan untuk sarana keamanan kawasan perkotaan yang nyaman, aman, indah, segar dan bersih (Kusuma *et al.*, 2014).

RTH publik memiliki fasilitas-fasilitas yang harus disediakan, Ruang Terbuka Hijau dapat dilihat kenyamanannya melalui fasilitas yang ada di ruang terbuka hijau (Afsah *et al.*, 2022). Dan untuk pemanfaatannya adalah suatu kegiatan atau cara dari hasil kerja yang menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat (Rachmawaty, 2022). RTH juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat mahasiswa untuk melakukan aktivitas sosial dan sebagai ruang belajar luar (Suciyani, 2018).

Salah satu kota di Jakarta adalah Jakarta Timur yang memiliki Kelurahan Pondok Kelapa. RTH Kelurahan Pondok Kelapa sudah mencakup 0,36 m²/jiwa sehingga sudah berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 yang menyatakan RTH yang ada di suatu kelurahan minimal 0,3 m²/jiwa.

Pada RTH ini fasilitas trek lari mempunyai lebar 5 meter dan panjang 200 meter. Fasilitas trek lari ini menunjukkan bahwa belum memenuhi kriteria trek lari yang ada sesuai ketentuan Permen PU Nomor: 05/PRT/M/2008. Berdasarkan Permen PU Nomor: 05/PRT/M/2008 beberapa fasilitas yang ada di suatu taman kelurahan yaitu adanya lahan terbuka, trek lari dengan panjang 325 m dan lebar 5 m, WC umum, 1 kios dan kursi taman.

Fasilitas umum WC di area ini tersedia dalam dua varian, yakni untuk wanita dan pria, yang sejalan dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008. Namun, tidak terdapat kios di dalam area Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini; kios hanya tersedia di luar area RTH. Khusus untuk kursi taman, terdapat total tiga puluh dua buah kursi taman yang tersedia di area ini. Sayangnya, dari jumlah tersebut, tujuh belas kursi taman mengalami kerusakan, sementara lima belas kursi taman masih dalam kondisi baik.

Situasi ini menunjukkan bahwa vandalisme oleh individu yang tidak bertanggung jawab, seperti terlihat pada **Gambar 3**, menyebabkan kerusakan pada sebagian besar kursi taman. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan pemeliharaan yang baik terhadap fasilitas-fasilitas tersebut.



Gambar 3. Vandalisme fasilitas RTH Publik

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fasilitas WC yang memadai sesuai dengan regulasi, perlu adanya perhatian lebih terhadap pemeliharaan kursi taman yang rusak akibat vandalisme, serta pertimbangan ulang terkait penempatan kios di dalam atau di luar area RTH sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang diterapkan. Dengan hasil dari kuisioner dan kondisi ril menunjukkan bahwa masyarakat pernah melakukan pemanfaatan TMB ini tidak sebagaimana mestinya dan cara pemanfaatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap fasilitas RTH Publik yang ada. Peran RTH sangatlah penting karena sebagai penyedia fungsi dalam ekologis yang dapat memberikan banyak manfaat seperti mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan mengurangi tingkat suhu udara (Siahan, 2018).

Dimana fungsi pembangunan RTH publik untuk infrastruktur hijau di kawasan perkotaan agar kualitas lingkungan hidup perkotaan meningkat serta indah, nyaman, bersih, dan segar (Dewi & Agustina, 2018). Dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan cara memberdayakan warga sekitar untuk memelihara RTH di kawasan masyarakat (Setiyawan & Akbari, 2021).

4. KESIMPULAN

RTH Kelurahan Pondok Kelapa sudah mencakup 0,36 m²/jiwa sehingga sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 yang menyatakan RTH yang ada disuatu kelurahan minimal 0,3 m²/jiwa. Fasilitas dan pemanfaatan pada TMB Pondok Kelapa belum dimanfaatkan sebagai fungsinya. Fasilitas masih banyak yang rusak dan perlu diperbaiki. Dengan data yang ada juga dapat dilihat bahwa masyarakat banyak yang akan datang kembali ke TMB ini serta menurut persepsi masyarakat bahwa RTH Publik ini masih dapat dimaksimalkan pemanfaatan dan fasilitasnya. Karena potensi yang ada dan letak yang strategis untuk melakukan pemanfaatan dalam RTH TMB ini. Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang muncul, sejumlah saran dapat diajukan untuk meningkatkan fasilitas dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di TMB Pondok Kelapa. Salah satunya adalah dengan pemasangan sistem CCTV untuk mempermudah

pengawasan keamanan. Selain itu, penting juga untuk melakukan penambahan fasilitas yang rusak di RTH ini dan menggantinya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, sosialisasi tentang cara pemanfaatan fasilitas yang baik perlu ditekankan kepada masyarakat agar mereka dapat turut menjaga RTH dengan baik. RTH yang memiliki batasan tertentu bisa memperburuk dampak radiasi panas dari sinar matahari, karena sinar matahari yang seharusnya dipantulkan justru akan langsung diserap oleh dinding, atap, dan gedung-gedung di sekitarnya. (Zulkarnain, 2016).

REFERENSI

- Adiyanta, S. (2018). Urgensi ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik. *Jurnal Gema Keadilan*, 5(9), 52–73.
- Afsah, Z., Lubis, A., Ahmady, I., & Sari, N. (2022). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap fasilitas publik pada ruang terbuka hijau Kota Banda Aceh. *Journal of Political Sphere*, 3(1), 2746-1955.
- Alifia, N., & Purnomo, Y. (2016). Identifikasi letak dan jenis ruang terbuka hijau di kawasan permukiman perkotaan. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 3(2), 25–38.
- Dewi, Y. C., & Agustina, I. F. (2018). Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 6(2), 129–135.
- Fitri, A., Invanni, I., & Amal. (2020). The level of needs green open space. *La Geografia*, 18(2), 90–98.
- Imansari, N., & Khadiyanta, P. (2015). Penyediaan hutan kota dan taman kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik menurut preferensi masyarakat di kawasan pusat Kota Tangerang. *Jurnal Ruang*, 1(3), 101-110.
- Isnawati, I., Jalinus, N., & Risfendra, R. (2020). Analisis kemampuan pedagogi guru smk yang sedang mengambil pendidikan profesi guru dengan metode deskriptif kuantitatif dan metode kualitatif. *INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi*, 20(1), 37–44.
- Januarisa, D. V., & Hardiansyah, G. (2015). Persepsi masyarakat perkotaan terhadap pentingnya fungsi ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Pontianak. *Jurnal Hutan Lestari*, 4(3), 263-272.
- Jayusman, I., & Shavab, O. A. K. (2020). Aktivitas belajar mahasiswa dengan menggunakan media pembelajaran learning management system (LMS) berbasis edmodo dalam pembelajaran sejarah. *Jurnal Artefak*, 7(1), 13-20.
- Kusuma, B. N., Annas, R. D., Putri, A. D., & Septianto, E. (2014). Telaah penerapan kriteria sustainable site pada perumahan ditinjau dari aspek ruang terbuka hijau. *Reka Karsa: Jurnal Arsitektur*, 2(1), 1-12.
- Muzaki, M. D., & Yustiarini, D. Implementasi K3 menggunakan metode WARA pada pekerjaan proyek pengembangan jalan tol cisumdawu tahap iii perubahan. *Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan*, 1(1), 1-12.
- Ningtyas, T. (2019). Pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 3(1), 291-305.

- Rachmawaty, E. S. (2022). Pemanfaatan media sosial sebagai media pemasaran produk industri rumah tangga dalam situasi pandemi covid-19. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 2(1), 26–37.
- Ratnasari, A., Sitorus, S. R., & Tjahjono, B. (2015). Perencanaan kota hijau Yogyakarta berdasarkan penggunaan lahan dan kecukupan RTH. *TATALOKA*, 17(4), 196-208.
- Rosawatiningsih, N. (2019). Kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau (rth) Taman Flora Surabaya. *The Journal of Society and Media*, 3(1), 68-85.
- Sapariyanto, S., Yuwono, S. B., & Riniarti, M. (2016). Kajian iklim mikro di bawah tegakan ruang terbuka hijau Universitas Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*, 4(3), 114-123.
- Setiyawan, N., & Akbari, T. (2021). Analisis proyeksi perubahan ruang terbuka hijau publik di kota cilegon pada tahun 2025. *Jurnal Lingkungan Dan Sumberdaya Alam (JURNALIS)*, 4(1), 70–79.
- Siahaan, E. O., Santoso, S., & Lituhayu, D. (2018). Evaluasi dampak pera nomor 7 tahun 2010 kota tentang penataan ruang terbuka hijau Kota Semarang (studi di Kecamatan Candisari Kota Semarang). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(1), 94-103.
- Suciyani, W. O. (2018). Analisis potensi pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) kampus di Politeknik Negeri Bandung. *Jurnal planologi*, 15(1), 17-33.
- Sulistyanto, I. (2014). Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan rumah pemotongan hewan (RPH) Samarinda sebagai upaya terciptanya kawasan hijau pada koridor Bandara Sei Siring Samarinda. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 15(19), 1-14.
- Utami, W. N., Indradjati, P. N., & Poerbo, H. W. (2018). Kebutuhan ruang transisi di kawasan cbd kota bandung berdasarkan prefensi dan persepsi pejalan kaki. *Jurnal Tata Loka*, 20(4), 1-3.